

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TERHADAP STATUS
ISTRI YANG MENIKAH LAGI DISEBABKAN SUAMI YANG
MAFQUD PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

JUPRENDI**NIM : 12020115505****PROGRAM S1****HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1446 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kripsi ini dengan judul **ANALISIS PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TERHADAP STATUS ISTRI YANG MENIKAH LAGI DISEBABKAN SUAMI YANG MAFQUD PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**, yang ditulis oleh:

Nama: Juprendi

NIM: 12020115505

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Irfan Zulfikar, M.Ag.
NIP. 197505212006041003

Zulfahmi, S.sy., M.H
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pemikiran Ibnu Qudamah Terhadap Status Istri yang Menikah Lagi Disebabkan Suami Yang *Mafqud* Perspektif Maqashid Syari'ah.** yang ditulis oleh:

Nama : Juprendi
 Nim : 12020115505
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
H. M. Abdi Almaktur, S.Ag., MA

Penguji II
Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Juprendi
 NIM : 12020115505
 Tempat/ Tanggal Lahir : Batu Langkah Besar, 16 Juni 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN ISTRI YANG MENIKAH LAGI DISEBABKAN SUAMI YANG *MAFQUD* PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
2. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.
4. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 04 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan

NIM : 12020115505

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Juprendi, (2024): Analisis Pemikiran Ibnu Qudamah Terhadap Status Istri yang Menikah Lagi disebabkan Suami yang *Mafqud* Perspektif Maqashid Syari'ah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat Ibnu Qudamah tentang menetapkan status istri yang menikah lagi yang disebabkan suami yang *mafqud*. Secara konseptual yang dimaksud dalam pemikiran Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, bahwa suami yang *mafqud* adalah seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya. Masalah ini penting dikaji untuk menjawab problema hukum mengenai status istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya yang *mafqud* bahwa boleh atau tidaknya istri meminta *fasakh* nikah dan melaksanakan *iddah* untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Apabila permasalahan ini terus berlanjut akan membuat status istri yang tidak menentu. Sebab dengan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah terhadap status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud* dan Bagaimana *istinbath* hukum dan dalil yang digunakan Ibnu Qudamah terhadap status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud* dan Bagaimana perspektif *Maqashid al-syari'ah* terhadap status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud*.

Jenis penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari dan menghimpun data-data yang bersifat primer, sekunder dan tersier berupa buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan sumber primer yaitu kitab fikih *al-Mughni al-Syarh al-Kabir* dan buku-buku tentang *Maqashid as-Syari'ah*. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni al-Syarh al-Kabir*, bahwa istri diperbolehkan untuk menikah lagi setelah menunggu selama 4 tahun dan *beriddah* selama 4 bulan 10 hari. Pendapat Ibnu Qudamah ini berdasarkan pada fatwa Umar. Sedangkan dari segi *Maqashid Syari'ah* sangat merealisasikan kemaslahatan agar istri dapat melanjutkan kehidupannya demi menjaga *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-Aql* (menjaga akal) dan *hifz al-Irdl* (menjaga kehormatan). sebab dengan menikah dapat merealisasikan kemaslahatan yang menjadi inti tujuan dari *'illat Maqashid al-Syari'ah* yakni menjaga keturunan. Dan juga *Tanzim al-'Alaqah bain al-Jinsain* (mengatur ikatan antar dua jenis manusia).

Kata Kunci: *Mafqud, Ibnu Qudamah, al-Mughni, Maqashid Syari'ah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain nggak akan bisa faham struggle dan masa sulitnya kita yang mereka ini tau hanya bagian dari succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun nggak ada yang tepuk tangan. Karena meskipun begitu, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang walaupun hanya sendiri.

“Doing something right and doing something good two different things”

Melakukan sesuatu dengan benar dan melakukan sesuatu yang baik adalah dua hal yang berbeda



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang tidak berhenti memberikan nikmat dan limpahan rahmat kepada hamba-hamba-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin yaa Rabbal Aalamiin. Alhamdulillah atas segala pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TERHADAP STATUS ISTRI YANG MENIKAH LAGI DISEBABKAN SUAMI YANG *MAFQUD* PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH" merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Akhirnya skripsi ini berhasil disusun oleh penulis dan tentunya tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Almarhum ayahanda tercinta Muhammad Yamin dan Ibunda Darnis yang paling penulis sayangi dan penulis cintai selamanya. Atas kasih sayang tulus serta do'a tanpa henti, memberikan motivasi dan meneguhkan keyakinan kepada penulis untuk terus semangat dan tidak berputus asa dalam perjuangan dan dukungan penuh baik secara materil maupun spiritual. Selanjutnya kepada kakak bagi penulis yaitu Susila Wati, Fatma Wati dan abangda Jamal Wahdi, S.Ag. Keponakan yang sangat amat penulis sayangi Resti Novi, Fuji Regisel dan Qiaratu Naswaha Jayana Saya juga mengucapkan terimakasih berkat kalian penulis tidak akan bisa sampai dititik saat sekarang ini. Terutama abangda Jamal Wahdi, S.Ag yang banyak berperan memberikan motivasi dan nasehat terhadap penulis dari mulai awal perkuliahan sampai saat sekarang ini dan semenjak almarhum ayah sudah tiada abangda yang berusaha untuk penulis tetap bisa meneruskan kuliah. Hanya do'a yang bisa penulis sampaikan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan penulis menjadi pahala yang terus menerus mengalir hingga surga Allah SWT.
 2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor I, II, dan III.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. dan Bapak Zulfahmi, S.sy., M.H yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan serta motivasi demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Zulfahmi, S.sy., M.H sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/ Ibu dosen serta segenap Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan.
8. Kepada pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan sebagai referensi.
9. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Member Class F 2020 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu selama masa perkuliahan itu semua akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan bagi penulis.
10. Terimakasih juga kepada para Ustadz dan Ummi di Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun, terkhusus kepada Ustadz Tengku Syaifullah yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada keluarga besar KKN angkatan 2023 desa Bono Tapung yang sudah menjadi keluarga ke dua bagi penulis dan juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotivasi dan memberikan dukungan terutama bagi keluarga Bapak Faisal dan Ibu Tika Malahati dan Mbak Lutfi

12 Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 17 Dzulqaidah 1445
25 Mei 2024

Penulis,

JUPRENDI
NIM. 12020115505

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	21
4. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan	24
4. Hak dan Kewajiban	27
4. Mafqud (orang yang hilang tanpa kabar)	31
1. Pengertian Mafqud	31
2. Macam-macam Mafqud	39
Tinjauan Umum Maqashid Al-Syari`ah	44
Penelitian Terdahulu.....	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Teknik Analisa Data	60
F. Sistematika Penulisan	61
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TERHADAP STATUS ISTRI YANG MENIKAH LAGI DISEBABKAN SUAMI YANG MAFQUD PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	64
A. Biografi Ibnu Qudamah.....	64
B. Pendapat Ibnu Qudamah Terhadap Status Istri yang Menikah lagi disebabkan Suami yang <i>Mafqud</i>	73
C. Istinbath Hukum dan Dalil yang digunakan Ibnu Qudamah Terhadap Status Istri yang Menikah Lagi disebabkan Suami yang <i>Mafqud</i>	82
D. Perspektif Maqashid al-Syari’ah Terhadap Status Istri yang Menikah Lagi disebabkan Suami yang <i>Mafqud</i>	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Waktulah yang membawa semuanya pada zaman modern seperti sekarang ini. Waktulah yang berjalan dengan cepat sehingga merubah detik menjadi menit, menit yang berubah menjadi jam, jam yang berganti menjadi hari dan seterusnya. Banyak peranan dan aturan agama terutama pada kasus pernikahan dalam rumah tangga di era modern saat sekarang ini menjadikan manusia terkadang lupa akan sebenarnya aturan dalam agama Islam. Kasus yang mungkin jarang kita dengar namun tak sedikit pula yang mengalaminya yaitu pernikahan istri karena disebabkan terlantar oleh ketiadaan suaminya.

Dalam keadaan seperti ini, perlu adanya tinjauan dan pengkajian agar umat Islam terutama bisa mengambil sikap dan tindakan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Namun, disamping dari pada itu juga, ada hak wanita yang harus sejatinya terpenuhi di dalam rumah tangga itu sendiri. Baik itu nafkah lahir, nafkah bathin, maupun sikis ataupun perasaan nurani yang memerlukan seorang suaminya nyata bisa terus bersamanya.

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah sang pencipta dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang sangat baik.¹ Putusnya sebuah pernikahan adalah suatu jalan keluar yang baik bagi setiap pasangan yang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Maka istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan

¹Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjelaskannya yaitu dengan sebutan “ perceraian ” atau berakhirnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.²

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas mempersempit terjadinya perceraian. Hal ini dapat di lihat dari pasal 1 dan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974. Dijelaskan pada pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Kemudian pasal 39 dijelaskan pula bahwa perceraian hanya bisa di lakukan didepan pengadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun hak talak berada di tangan suami maka tidak serta merta suami bebas mengucap talak, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi isteri.³

Dalam pasal 38 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas putusan pengadilan.⁴ Terutama pada kasus perceraian dapat terjadi karena akibat ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan. Apabila dalam hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudhorotan yang akan terjadi. Meski diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh syariat karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189-190

³<http://digilib.uinsby.ac.id/21109/8/Bab201.pdf>. Diakses pada hari ahad tanggal 24-10

⁴*Ibid.*

Di Indonesia lembaga yang berwenang memberi rekomendasi mengenai hal penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara perdata khusus, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata umum. Isteri di beri hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan:

1. Suami melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan Ketika akad nikah
2. Khulu' isteri meminta dengan membayar uang iwad (talak ini sering disebut talak tebus)
3. Fasakh isteri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dan lain-lain)
4. Syiqaq, perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri.⁵

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa jika suami ghaib seorang isteri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau dengan alasan pelanggaran ta'lik talak, sebab ta'lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suami.⁶

⁵M.A Tahami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). h. 188

⁶Widiansah Uun. *Putusan Hakim dengan Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan Studi Kritis Perspektif KHI*. (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ke tiga tentang kewajiban suami pasal 80. Namun jika suami hilang dan tidak diketahui keberadaannya pada siapa isteri bisa menuntut akan haknya itu. Tidak diketahuinya salah satu pihak atau dalam istilah agamanya di sebut dengan istilah *mafqud*. Dalam permasalahan *mafqud* pada dasarnya ada hak yang seharusnya di terima oleh pihak yang di tinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang, akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat diwujudkan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya fasakh dalam perkawinan. Defenisi *mafqud* itu sendiri adalah orang yang tidak memiliki berita, tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. *Mafqud* merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan yang tertuang dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷

Dalam menyikapi masalah *mafqud* KHI memberikan batasan menunggu selama 2 tahun. Jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya tersebut maka ia diperkenankan menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari, maka isteri halal untuk menikah lagi. Kemudian bilamana setelah pernikahannya dengan orang lain kemudian suaminya yang *mafqud* tersebut kembali lagi, maka suami yang *mafqud* tersebut sudah tidak berhak atas isterinya (tidak memiliki khiyar atau pilihan) karena isterinya sudah menjadi

⁷ [http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB% 20I -V.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB%20I-V.pdf)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

isteri orang lain, baik isterinya sudah digauli oleh suami keduanya maupun belum.

Dalam menetapkan status *mafqud*, apakah masih hidup atau meninggal dunia, para fuqaha cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup. Akan tetapi anggapan masih hidup itu tidak bisa dipertahankan terus menerus karena ini akan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status *mafqud*. Pertama adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat dan yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum.

Kedua adalah berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Para ahli fikih telah menetapkan hukum bagi orang yang hilang yakni; isteri orang itu tidak boleh dikawinkan dan hartanya tidak boleh diwariskan, serta hak-haknya tidak boleh dibelanjakan atau ditukarkan sampai ia (orang yang hilang itu) diketahui dengan jelas keadaan dan statusnya, apakah ia telah mati atau masih hidup, atau menunggu beberapa waktu sampai menimbulkan dugaan bahwa ia sudah mati. Hakimlah yang berhak menetapkan status kematian orang yang hilang.⁸

Kurniaan nikmat Allah kepada hamba-hambanya agar menerusi perkahwinan akan lahir pula zuriat keturunan yang beriman dan bertakwa yang akan memakmurkan bumi Allah SWT. Perkahwinan dianggap sebagai suatu ibadah yang dapat menyempurnakan setengah daripada agama

⁸ *Ibid*, h. 28-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang, dengannya dia dapat bertemu Allah dalam keadaan suci dan diridhoi.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (syarat dan rukun). Tuntutan perkahwinan bukan sekadar untuk melorongkan hawa nafsu di atas batas-batas agama semata-mata malah untuk mendamaikan kerunsingan yang melanda hati sanubari setiap individu.¹⁰

Perkahwinan adalah salah satu tujuan utama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi kerana perkahwinan merupakan fitrah manusia serta naluri kemanusiaan itu sendiri. Naluri manusia dipenuhi dengan hawa nafsu, jadi lebih baik diakhiri dengan jalan pernikahan. Mereka melalui pintu perkahwinan kerana menginginkan kehidupan berkeluarga dan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat.¹¹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an Surah Ar-Rum ayat 21 :

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), ed. ke-3, cet. 3, h. 474.

¹⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), h. 4.

¹¹*Ibid.*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹²

Adapula dalam sesebuah perkahwinan itu terjadi apabila suami itu hilang. Dalam Islam suami yang hilang itu dipanggil “mafqud”. Seseorang yang hilang dan tidak diketahui tempat keberadaannya ataupun orang yang terpisah daripada keluarganya dan tidak diketahui khabar berita sama ada hidup mahupun mati. Kata *mafqud* merupakan bentuk isim maf’ul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang.¹³ Jadi, kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian *mafqud* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Asy Syafi’i dan beberapa pendapat Para Ulama lain yaitu:

Menurut golongan Imam Syafi’i orang yang hilang dapat di anggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu, maka diperkirakan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h. 406.

¹³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 321.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah 90 tahun.¹⁴

Adapun Imam Syafi'i dalam kasus *mafqud*-Nya suami memiliki dua pendapat yang berbeda antara pendapatnya dalam qaul qadim dan dalam qaul jadid. Dalam qaul qadim beliau menghukumi sama dengan Imam Malik kaitanya dengan batasan masa tunggu, namun demikian Imam Syafi'i memberikan khayar atau pilihan bilamana *mafqud* datang setelah perkawinan isterinya dengan suami yang baru dan mereka sudah sempat melakukan hubungan suami isteri. *Mafqud* diperkenankan memilih antara mengambil isterinya kembali ataupun maharnya. Sedangkan dalam qaul jadidnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa tunggu khusus bagi isteri yang suaminya *mafqud*. Isteri tidak diperkenankan menjalani iddah sebelum adanya kejelasan ataupun keyakinan akan matinya suami yang *mafqud* tersebut. Apabila sudah diyakini kematiannya dan isteri sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian tiba-tiba *mafqud* datang kembali maka perkawinannya dengan suami kedua di fasakh karena adanya salah sangka terhadap diri suaminya yang pertama.

Adapun faktor penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i serta perbedaan metode istinbath antara keduanya, yang mana Imam Malik menggunakan qaul sahabat Umar, sedangkan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya selain menggunakan qaul sahabat Umar yang sedikit berbeda dalam

¹⁴Lihat Skripsi Sarip Aziz, *Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, h. 68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

perwayatannya, juga beliau dalam istinbath hukumnya menggunakan qiyas, yakni mengqiyaskan suami yang *mafqud* dengan suami yang impoten dan miskin dalam kaitannya tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir batinnya. Sedangkan Imam Syafi'i dalam qaul jadid menggunakan sumber alqur'an, hadist serta qaul sahabat Ali R.A serta dalam istinbath hukumnya menggunakan metode istishab yang mana selagi tidak ada dalil (bukti maupun saksi) akan kematian *mafqud* maka ia tetap dihukumi masih hidup. Dan jika disandingkan dengan hukum positif Indonesia (KHI), maka pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid cenderung lebih relevan di banding pendapat lain dari sisi putusnya tali perkawinan serta lebih relevan pula diterapkan pada zaman sekarang, zaman kemajuan dan teknologi.

Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat ialah seorang suami meninggalkan salah satu pihak dengan tidak mempunyai sebab apa pun, dalam jangka waktu yang lama, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui dimana keberadaanya dan tidak diketahui juga masih hidup atau telah meninggal dunia seseorang itu (*mafqud*).

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah: Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.¹⁵ Sementara Kalangan Malikiyyah menjelaskan: *Mafqud* ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.¹⁶

¹⁵Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 133

¹⁶Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, Juz 1, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, t.th), h. 407.



Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu: *Mafqud* ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya atautkah sudah mati berada dalam kubur. Sedangkan menurut fuqaha, hukum iddah istrinya adalah sesuai dengan hukum kondisi si suami. Mazhab Hanafi berpendapat, dia adalah hidup pada hak dirinya sendiri, maka hartanya tidak diwarisi, dan istrinya tidak tertalak darinya. Maka isterinya tidak menjalani masa iddah sampai kematiannya dapat dibuktikan, berdasarkan kondisinya yang masih hidup pada masa yang lalu.¹⁷

Sedangkan perempuan yang suaminya meninggal dunia, atau ada orang orang yang dapat dipercaya yang memberitahukan kepadanya bahwa suaminya dalam keadaan tidak meninggal dunia atau suaminya menalaknya dengan talak tiga atau datang surat kepadanya yang dibawa oleh orang yang terpercaya mengenai talak si suami, maka tidak apa-apa baginya untuk menjalani masa iddah, dan kawin setelah itu.¹⁸

Adapun batasan masa yang diberikan sepanjang tempoh hilangnya suami itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Istri bagi suami yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan sembilan puluh tahun.¹⁹

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h.550

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 475.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana iddah wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan lakilaki lain. Mereka berdasar pada hadits Umar yang mengatakan:²⁰

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا امْرَأَةٌ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ.²¹

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah. (H.R. Malik).

Penentuan lamanya seseorang itu *mafqud* tidak di atur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu di anggap mafqud. Begitu pula dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang-orang yang hilang menurut pengikut Imam Malik ada empat macam: pertama, orang hilang di

²⁰Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, (Surabaya: Al Hidayah, t.th), h. 243.

²¹Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 808.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

negeri Islam, dan ada ikhtilaf di sini. Kedua, Orang hilang di negeri musuh. Ketiga, Orang hilang dalam peperangan Islam, maksudnya perang antar sesama mereka dan keempat, Orang hilang dalam peperangan kaum kafir.²²

Terjadi permasalahan apabila suami yang *mafqud* itu muncul setelah isterinya melakukan pernikahan lagi dengan orang lain. Ada pendapat yang mengatakan isteri kembali kepada suami pertama, ada pendapat yang mengatakan isteri milik suami kedua.

Melihat banyaknya perbedaan pendapat ulama selain dari pada Ibnu Qudamah tentang permasalahan ini, maupun juga terkait Kompilasi Hukum Islam dan juga terhadap maqashid syari'ah yang demikian menjadi ketertarikan penulis untuk membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Penulis mengangkat penelitian ini dengan kajian tentang "ANALISIS PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TERHADAP STATUS ISTRI YANG MENIKAH LAGI DISEBABKAN SUAMI YANG *MAFQUD* PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH".

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ini tentang pemikiran Ibnu Qudamah Terhadap Status Istri Yang Menikah Lagi Disebabkan Suami Yang *Mafqud*, dan istinbath hukum dalil-dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah

²²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Status Istri Yang Menikah Lagi Disebabkan Suami Yang *Mafqud*, serta Perspektif Maqashid Syari`ah”.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah terhadap status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud* ?
2. Bagaimana *istinbath* hukum dan dalil yang digunakan Ibnu Qudamah terhadap status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud* ?
3. Bagaimana perspektif *Maqashid al-syari`ah* terhadap status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah terhadap status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud*
- b. Untuk mengetahui *istinbath* hukum dan dalil yang digunakan Ibnu Qudamah terhadap status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud*
- c. Untuk mengetahui perspektif *maqashid syari`ah* terhadap status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud*



2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir serta sekaligus syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam jurusan Hukum keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
 - c. Secara praktis, kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” (نكح) yang menurut artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). “Nikah” sendiri digunakan untuk arti bersetubuh.²³

Pengertian nikah secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Pengertian dalam literatur fiqih dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini

²³Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 467



kata yang terpakai sehari-hari orang arab dan banyak yang terdapat dalam Al-quran dan hadis Nabi.²⁴

Sejalan dengan pendapat wahbah Az-Zuhaili, Syaikh Hasan Ayyub dalam buku Fiqih Keluarga, mendefenisikan nikah menurut bahasa adalah penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari`at, nikah berarti antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁵

Sementara itu, pengertian perkawinan tersebut pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-lai dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, berarti perkawinan sama dengan perikatan.²⁶

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga adalah sebuah ikatan kekeluargaan serta kekerabatan. Jadi, terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, akan tetapi juga menyangkut

²⁴ Amir Syarifudin, *Op. cit.*, h. 35.

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, ahli bahasa oleh M. Abdul Ghoffar. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 3.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cet 1, 1990), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hubungan-hubungan adat istiadat tentang kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetangaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Berdasarkan hukum agama, perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.²⁷

Dalam bukunya Soemiyati yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* disebutkan bahwa perkawinan berdasarkan pandangan Islam mempunyai tiga aspek, yaitu: aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama.²⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁹

Sedangkan menurut istilah banyak pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ulama fikih. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad

²⁷Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2000), h. 33.

²⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 10-12.

²⁹*UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, Cet I, 2007) h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengandung arti hubungan intim dengan lafaz nikah.³⁰ Sedangkan ulama “Malikiyah nikah adalah akad yang semata-mata mengantarkan pada kesenangan dan kenikmatan dengan isteri.³¹ Dan ulama“ Hanabilah, nikah akad dengan lafaz nikah atau tazwij atas memberikan kesenangan.³²

Sedangkan dalam al-Quran dijelaskan dengan disyariatkan perkawinan bagi manusia akan menciptakan suatu ketertiban masyarakat yang teratur. Allah berfirman di dalam Surah Al-Nisa“ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³³

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengadung ketentuanketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan katakata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yangyang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.

³⁰Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh „ala mazhabil al-Arba“ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1991), Jilid 4, h. 2.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, h. 3.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h. 77.



2. Dasar Hukum Perkawinan

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.³⁴ Hal ini dapat dilihat di dalam Q.S. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁵

b. Al-Hadist

Meskipun al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci, akan tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an secara garis besar.³⁶

³⁴ Jamaluddin, dkk. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet-1 (Aceh: Unimal Press, 2016), h.

³⁵ Q.S. Al-Rum (21):30

³⁶ *Ibid.*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya.*³⁷

c. Undang-Undang Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, di catatkan menurut peraturan perundang-undangan.³⁸

d. Kompilasi Hukum Islam

Selanjut-Nya dasar Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 Page 4 19 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁹

³⁷ <https://www.bola.com/ragam/read/5384023/12-hadis-tentang-pernikahan-yang-bisa-jadi-panduan>. Diakses pada 9 Juli 2024.

³⁸ <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/firs/artikel/3169-Hukum-Perkawinan-yang-ada-di-Indonesia>. Diakses pada 9 Juli 2024

³⁹ <https://eprints.uny.ac.id/22050/4BAB/%20II>. Diakses pada 9 Juli 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut islam calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Dari segi ajaran agama, akad nikah adalah ketentuan syariat (rukun nikah) yang mengikat seorang suami dan seorang isteri dalam satu ikatan yaitu ikatan perkawinan.⁴⁰ Rukun perkawinan itu terdiri dari:

- a. Sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁴¹ Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya. Sabda Rasulullah Saw:

إِتَّفَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم).

⁴⁰Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), h. 116.

⁴¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 16.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (Riwayat Muslim).⁴²

- b. Wali (wali si perempuan).
- c. Dua orang saksi

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun sebagai berikut:

1) Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa

⁴² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) h. 374.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Beragama Islam
 - e. Dewasa
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴³

⁴³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 62-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ini juga tertuang dalam KHI BAB IV syarat dan rukun perkawinan pasal 14 yang berbunyi, “untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan qabul.⁴⁴

4. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan

Islam mensyariatkan nikah ini bukan tanpa tujuan, akan tetapi dapat ditemui banyak hikmah disyariatkannya nikah. Di antaranya hikmah nikah atau tujuan nikah ini adalah untuk memakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi diciptakan untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. Dibutuhkan pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.⁴⁵

Berikut beberapa tujuan daripada disyariatkannya perkawinan, antara lain yaitu :

⁴⁴UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet I, 2007), h.

⁴⁵Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri'' wa Falsafatuhu*, (Mesir: Al-Azhar, 1992), h. 256-258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam al-Qur`an yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. (An-Nahl: 72).⁴⁶

- b. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
- c. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW, beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.
- d. Untuk menjaga keturunan. Keturunan yang baik dan jelas nasabnya adalah keturunan yang hanya diperoleh dengan jalan perkawinan.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h. 274.



Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggungjawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidik mereka.

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴⁷

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan:

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihindangi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik.
- b. Perempuan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab.
- c. Dengan pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan, naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu

⁴⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), h. 9-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.⁴⁸

- d. Tuntutan tanggungjawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah swt. Bagi makhluknya.⁴⁹
- e. Menundukkan pandangan. Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.⁵⁰

5. Hak dan Kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu terjalin hubungan suami istri dalam keluarga dan timbul hak serta kewajiban masing-masing, diantaranya adalah hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

a. Hak dan Kewajiban Isteri

Mengenai tentang hak-hak kewajiban suami terhadap istri, telah diatur di dalam al-Qur`an surah an-Nisa` ayat 34, Allah SWT berfirman:

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2009), h. 202-204.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 204.

⁵⁰ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006) h. 10- 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”⁵¹

Dalam ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hak suami atas isteri ialah:

a.) Taat

Isteri hendaklah taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan urusan rumah tangga mereka, selama suaminya masih menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Taat kepada suami dalam ayat digunakan perkataan “qanitat” yang berarti “tunduk dan patuh”. Perkataan ini biasanya digunakan untuk menerangkan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Dengan ayat ini Allah menerangkan bentuk

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h. 84.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketaatan isteri kepada suami, sama dengan bentuk ketaatan kepada Allah.⁵²

- b.) Isteri tidak diperkenankan menghadiahkan sesuatu dari harta suaminya kecuali atas izinnnya.⁵³
- c.) Menerima sedekah dari harta isteri dalam keadaan sulit atau bersabar, menghadapi tekanan hidup jika ia tidak mempunyai harta.

Di antara hak suami yang ada pada isterinya, ialah isteri harus menyedekahkan hartanya ketika sedang dalam keadaan sulit. Kalau isteri tidak punya harta, maka ia bersabar bersamanya menghadapi tekanan hidup.⁵⁴

- a) Istri menjaga dirinya dan harta suami

Dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya baik ketika berada di depan maupun di belakang suami, dan ini merupakan salah satu ciri isteri solehah. Maksud memelihara diri dibelakang suami dalam ayat tersebut adalah, isteri dalam menjaga, dirinya ketika suaminya tidak ada dan berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah kewajiban tertinggi seorang isteri terhadap suami.⁵⁵

⁵² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 15.

⁵³ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Cet Ke-1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 152.

⁵⁴ Yudian Wahyudi, dkk, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Mantik, 1993) h. 160.

⁵⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kewajiban dari suami adalah:

- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, sehingga isteri merasa tenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya baik ketika suaminya ada atau tidak berada di rumah. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama isterinya, membuat isterinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tertentu suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi isteri dalam kedudukannya sebagai isteri.⁵⁶

b. Hak dan Kewajiban Suami

Kewajiban suami terhadap istri merupakan hak-hak bagi istri. Kewajiban suami tersebut mencakup kewajiban materi berupa kebendaan seperti nafkah dan serta kewajiban nonmateri yang bukan merupakan kebendaan seperti berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan para istri dan sebagainya.

a.) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupi segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya. Besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) h. 161.

secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Secara wajar berarti sedang, tengah-tengah tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan, sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami.

b.) Mendapatkan pergaulan secara baik dan patut

Yang dimaksud pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.⁵⁷

B. *Mafqud* (orang yang hilang tanpa kabar)

1. Pengertian *Mafqud*

Mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja “faqada”, “yafqidu” dan masdarnya “fiqdanan”, “fuqdanan”, “fuqudan”, secara harfiah bermakna lenyap atau hilang.

Dalam perjalanan kehidupan suami isteri, sangat mungkin sekali seorang suami mencari nafkah di tempat yang jauh atau mempunyai keperluan tertentu di tempat yang jauh dan tempat yang jauh itu memerlukan masa perjalanan yang lama. Perjalanan menuju tempat-tempat yang dituju oleh seorang suami, baik untuk mencari nafkah atau keperluan

⁵⁷*Ibid.*, h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, bilamana masa perjalanannya melebihi kebiasaan, akan menimbulkan kekhawatiran dalam diri isteri dan keluarga. Apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal dalam keadaan yang tidak jelas semacam ini, status yang bersangkutan dikatakan ghaib atau mafqud. Kasus suami yang berpamitan pergi bekerja ke tempat jauh untuk merantau ke luar negeri, tetapi ternyata tidak ada kabar setelah satu tahun, apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal. Dalam keadaan seperti ini, keberadaan suami tidak jelas, sehingga ia disebut dalam keadaan ghaib (*mafqud*).⁵⁸ Orang hilang atau dalam fikih disebut “mafqud” adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup dan matinya.

Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak.

أَلْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنِ بَلَدِهِ بِحَيْثُ لَا يَعْرِفُ أَتْرُهُ وَمَضَىٰ عَن ذَٰلِكَ زَمَانٍ وَمَا يَظْهَرُ أَتْرُهُ

Artinya: “*Mafqud* adalah seseorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.”⁵⁹

Sementara itu, salah satu ulama terkenal dalam islam yaitu Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan terkait hal ini, yaitu:

أَلْمَفْقُودُ هُوَ الْغَائِبُ الَّذِي لَمْ يُدْرِ أَحْيَىٰ هُوَ فَيَتَوَقَّعُ قُدُومَهُ أَمْ مَيِّتٌ أَوْ دَعَ الْقُبْرِ

⁵⁸M. Thalib, 15 *Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. (Bandung: PT. Irsyad Baus Salam,1997), h. 149-150.

⁵⁹Samarqandiy, Ala al-Din, *Tuhfah al-Fuqaha* , (Beirut: Dar al-Kitab, tt.) h. 349.



Artinya: “Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bias diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur”.

Dalam *Ensiklopedi Islam*, *mafqud* adalah orang yang keberadaanya terputus sehingga tidak diketahui apakah masih hidup (sehingga bisa diharapkan kedatangannya kembali) atau sudah matinya.⁶⁰ Sedangkan oleh para faradhiyun (ahli faraidh) *mafqud* diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui hidup dan matinya.⁶¹

Dalam pemikiran Imam Syafi’i ada yang berpendapat bahwa apabila suami atau istri yang *mafqud* harus menunggu selama empat tahun dan menurut Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam adalah harus menunggu dengan jangka waktu selama 2 tahun. Jangka waktu antara kedua pendapat ini sangat lama jika dikomparasikan. Ini karena canggihnya sistem transportasi dan informasi yang hadir pada era modern ini memberikan kesempatan yang cepat untuk mengetahui keberadaan si *mafqud*. Berbeda dengan waktu dulu yang masih belum mengenal sistem transportasi dan informasi. Maka perlunya pengkajian kembali untuk mendapatkan acuan yang lebih relevan bagi kita dalam menerapkan suatu permasalahan dalam zaman sekarang ini.

Di Indonesia lembaga yang berwenang memberi rekomendasi mengenai hal penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama Islam

⁶⁰Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 1007.

⁶¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma’arif, 1981), h. 504.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Pengadilan Agama, yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara perdata khusus, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata umum. Isteri di beri hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan:

- 1) Suami melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan Ketika akad nikah
- 2) Khulu' isteri meminta dengan membayar uang iwad (talak ini sering disebut talak tebus)
- 3) Fasakh isteri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dan lain-lain)
- 4) Syiqaq, perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri.⁶²

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa jika suami ghaib seorang isteri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau dengan alasan pelanggaran ta'lik talak, sebab ta'lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suami.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ke tiga tentang kewajiban suami pasal 80. Namun jika suami

⁶²M.A Tahami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h.



hilang dan tidak diketahui keberadaannya pada siapa isteri bisa menuntut akan haknya itu.

Tidak diketahuinya salah satu pihak atau dalam istilah agamanya di sebut dengan istilah *mafqud*. Dalam permasalahan *mafqud* pada dasarnya ada hak yang seharusnya di terima oleh pihak yang di tinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang, akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat diwujudkan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya fasakh dalam perkawinan. Devinisi *mafqud* itu sendiri adalah orang yang tidak memiliki berita, tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. *Mafqud* merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan yang tertuang dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶³

Dalam menyikapi masalah *mafqud* ini, KHI memberikan batasan menunggu selama 2 tahun. Jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya tersebut maka ia diperkenankan menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari, maka isteri halal untuk menikah lagi. Kemudian bilamana setelah pernikahannya dengan orang lain kemudian suaminya yang *mafqud* tersebut kembali lagi, maka suami yang *mafqud* tersebut sudah tidak berhak atas isterinya (tidak memiliki khiyar atau pilihan) karena isterinya sudah menjadi isteri orang lain, baik isterinya sudah digauli oleh suami keduanya maupun belum. Dalam menetapkan status

⁶³[http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB% 20I -V.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB%20I-V.pdf)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mafqud, apakah masih hidup atau meninggal dunia, para fuqaha cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup. Akan tetapi anggapan masih hidup itu tidak bisa dipertahankan terus menerus karena ini akan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status *mafqud*. Pertama adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat dan yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum.

Kedua adalah berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Para ahli fikih telah menetapkan hukum bagi orang yang hilang yakni; isteri orang itu tidak boleh dikawinkan dan hartanya tidak boleh diwariskan, serta hak-haknya tidak boleh dibelanjakan atau ditukarkan sampai ia (orang yang hilang itu) diketahui dengan jelas keadaan dan statusnya, apakah ia telah mati atau masih hidup, atau menunggu beberapa waktu sampai menimbulkan dugaan bahwa ia sudah mati. Hakimlah yang berhak menetapkan status kematian orang yang hilang.

Menurut golongan Imam Syafi'i orang yang hilang dapat di anggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu, maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah 90 tahun.⁶⁴

Adapun Imam Syafi'i dalam kasus mafqudnya suami memiliki dua pendapat yang berbeda antara pendapatnya dalam qaul qadim dan dalam qaul jadid. Dalam qaul qadim beliau menghukumi sama dengan Imam Malik kaitanya dengan batasan masa tunggu, namun demikian Imam Syafi'i memberikan khiyar atau pilihan bilamana *mafqud* datang setelah perkawinan isterinya dengan suami yang baru dan mereka sudah sempat melakukan hubungan suami isteri. *Mafqud* diperkenankan memilih antara mengambil isterinya kembali ataupun maharnya. dalam qaul jadidnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa tunggu khusus bagi isteri yang suaminya *mafqud*. Isteri tidak diperkenankan menjalani iddah sebelum adanya kejelasan ataupun keyakinan akan matinya suami yang *mafqud* tersebut. Apabila sudah diyakini kematiannya dan isteri sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian tiba-tiba *mafqud* datang kembali maka perkawinannya dengan suami kedua di fasakh karena adanya salah sangka terhadap diri suaminya yang pertama.⁶⁵

Adapun faktor penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i serta perbedaan metode istinbath antara keduanya, yang mana Imam Malik

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

menggunakan qaul sahabat Umar, sedangkan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya selain menggunakan qaul sahabat Umar yang sedikit berbeda dalam periwayatannya, juga beliau dalam istinbath hukumnya menggunakan qiyas, yakni mengqiyaskan suami yang mafqud dengan suami yang impoten dan miskin dalam kaitannya tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir batinnya. Sedangkan Imam Syafi'i dalam qaul jadid menggunakan sumber alqur'an, hadist serta qaul sahabat Ali R.A serta dalam istinbath hukumnya menggunakan metode istishab yang mana selagi tidak ada dalil (bukti maupun saksi) akan kematian *mafqud* maka ia tetap dihukumi masih hidup. Dan jika disandingkan dengan hukum positif Indonesia (KHI), maka pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid cenderung lebih relevan di banding pendapat lain dari sisi putusanya tali perkawinan serta lebih relevan pula diterapkan pada zaman sekarang, zaman kemajuan dan teknologi.⁶⁶

Penentuan lamanya seseorang itu *mafqud* tidak di atur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu di anggap *mafqud*. Begitu pula dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁶⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pemaparan defenisi yang telah dikemukakan diatas, baik itu dari para fuqaha maupun KHI dan juga ualama mazhab, maka dapat disimpulkan bahwa *mafqud* berarti orang yang hilang dari kediamannya dalam waktu yang cukup lamadan tidak diketahui lagi kabar berita akan keberadaannya apakah ia masih hidup ataukah telah wafat.

2. Macam-macam *Mafqud*

Menurut Imam Mawardi dari kalangan Syafi`iyah, *mafqud* hanya terbagi kedalam dua keadaan, yaitu:

- a. pertama orang hilang yang masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mustahil terjadi (tidak diperbolehkan).
- b. Kedua orang hilang yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka meski berbeda dalam keadaan keperginya tersebut hukumnya tetap satu, inilah yang dikehendaki *mafqud*. Bila terlampau lama perginya, tidak diketahui kabarnya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat, yaitu:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَلِعَيَّبَةِ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِهِ حَالَتَانِ : إِخْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلُ الْأَخْبَارِ مَعْلُومَ الْحَيَاةِ حَالَاتِ الْمَفْقُودِ فَنِكَاحُ زَوْجَتِهِ مُحَالٌ ، وَإِنْ طَلَّتْ غَيْبَتُهُ ، وَسَوَاءٌ تَرَكَهَا مَالًا أَمْ لَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Ia menunggu empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutus kematian si *mafqud* khusus terkait hak atas istrinya, lalu istri menjalani iddah wafat. Jika telah habis iddahnya maka ia halal untuk menikah lagi, sebagaimana pendapat Imam Syafi`i dalam qaul qodim Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza`i seperti pendapat sahabat Umar Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ مَحْبُوسَةٌ عَلَى قُدُومِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ مَا لَمْ يَأْتِهَا يَقِينٌ مَوْتِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ . وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحْبَةِ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمِنْ الْمُفْهَمَاءِ : أَبُو حَنِيفَةَ وَالْعِرَاقِيُّونَ

“Istri tetap menjadi istrinya, ia terikat tali perkawinan sampai kedatangannya meskipun memakan waktu yang lama, selagi belum diyakini akan kematiannya, sebagaimana pendapat Imam Syafi’i dalam qaul jadid, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Irak seperti pendapat sahabat Ali Ibn Abi Thalib”.⁶⁷

Sementara kalangan Ulama madzhab Hambali membagi *mafqud* menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- b) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.⁶⁸

Selanjutnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab telah pernah ada terjadi kasus tentang suami yang *mafqud* yaitu:

⁶⁷Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 11. (Beirut: Dar al-Fikr. t.t), h. 714.

⁶⁸Mahmoud Syaltout dan M. Ali as sayis, *Perbandingan Mazhab*, diterjemahkan oleh Ismail dari “Muqaranah Al Madzahib Fil Fiqh”, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 248-249.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدْتِ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِي أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

“Dari Said bin al-Musayyab, sungguh Umar bin al-Khattab ra. berkata: Wanita yang kehilangan suaminya, lalu ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari, kemudian ia halal (menikah lagi).” (Riwayat Malik).

قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لَزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ زَتَّوَجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مَالِكٌ وَأَدْرَكَتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي امْرَأَتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهَا وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهَا إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخِرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لَزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْعُودِ.⁶⁹

Imam Malik berkata: “Jika ia menikah setelah selesai masa ‘iddahnya, kemudian suami barunya itu melakukan hubungan badan dengannya ataupun tidak, maka tidak ada jalan bagi suami pertama untuk kembali padanya.” Imam Malik berkata: “Demikianlah ketentuan masalah ini menurut kami. Namun jika suami lama menemui sang istri sebelum terjadinya pernikahan yang kedua, maka dialah yang lebih berhak terhadap istrinya.” Imam Malik berkata: “Saya mendapati para ulama mengingkari riwayat yang dikatakan oleh sebagian ulama berasal dari Umar bin al-Khattab, ia berkata: “Suami pertama boleh memilih, meminta mahar yang telah diberikan kepada istrinya atau memilih istrinya.” Imam Malik berkata: “Dan telah sampai kepadaku, bahwa Umar bin al-Khattab berkata tentang wanita yang mendapat talak dari suaminya yang tidak ada di tempat (sedang pergi), kemudian si suami meruju’nya, namun pernyataan

⁶⁹ Ibid.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruju'nya tidak sampai ke pihak istri, sementara yang sampai kepadanya hanya talaknya saja, kemudian si wanita itu telah menikah lagi: “Sungguh bila suami kedua telah melakukan hubungan badan dengannya ataupun belum, maka tidak ada jalan bagi suami pertama yang telah menjatuhkan talak untuk kembali pada istrinya.” Imam Malik berkata: “Riwayat ini yang paling aku sukai dari beberapa riwayat yang telah aku dengar tentang kasus ini dan tentang mafqud.”

3. Putusan Pengadilan Agama Tentang Mafqud

Di Pengadilan Agama di provinsi Riau, peristiwa *mafqud* disebut dengan suami ghaib, yaitu meninggalkan salah satu pihak suami atau istri dalam rentan waktu yang lama tanpa diketahui kabar beritanya dan di mana keberadaannya. Kasus-kasus *mafqud* yang terjadi sangat erat kaitannya dengan kondisi pribadi dan kondisi rumah tangga pasangan. Yaitu mencakup tingkat pendidikan, tradisi, usia perkawinan, pekerjaan maupun hal lain dalam permasalahan dalam rumah tangga. Proses penyelesaian perkara ghaib atau *mafqud* ini lebih lama pada tahap pemanggilan dibandingkan perkara cerai gugat. Akan tetapi, proses persidangannya cukup singkat karena tidak adanya pihak tergugat, dan diputus dengan verstek. Dalam perspektif gender, suami yang zalim merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dan hal tersebut tidak terlepas dari kondisi latar belakang pribadi dengan tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan akan hukum-hukum agama dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap.⁷⁰

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami menghilang (*Mafqud*) adalah seperti pada

⁷⁰ <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/index>. Diakses pada 9 Juli 2024.



putusan Pengadilan Agama WATES Nomor 48/Pdt.P/2012/PA.Wt pada tanggal 17 April 2013 adalah:

Bahwa Pengadilan Agama menetapkan istri sebagai pemohon, dan setelah melalui tahap yang panjang dan beberapa persyaratan lainnya, maka dalam kasus tersebut hakim haruslah meminta kesaksian atau keterangan dari sebaigian saudara-saudara pemohon terlebih dahulu dan barulah hakim dapat menetapkan *Mafqud* (meninggalnya seseorang secara hukum) haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 467 dan pasal 468 KUH Perdata serta aturan Hukum Islam yakni sebagai berikut:

- 1) Bahwa orang yang menyatakan *mafqud* telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman media massa surat berita harian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing tiga bulan
 - 2) Bahwa yang bersangkutan telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir minimal 10 tahun tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya, serta tidak ada indikasi atau tanda-tanda bahwa yang bersangkutan masih hidup
 - 3) Jika *mafqud* usianya telah melebihi usia hidup rata-rata disuatu tempat atau daerah, atau orang-orang yang sebayanya sudah meninggal dunia.
- Maka dengan dasar tersebut maka suami yang hilang dapat dinyatakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mafqud dan dapat di putuskan si istri dapat segera melaksanakan *iddah* karna suami wafat.⁷¹

C Tinjauan Umum Maqashid Al-Syari`Ah

1. Pengertian dan Sejarah *Maqashid al-syari`ah*

a. Pengertian *Maqashid al-syari`ah*

Maqāṣid al-syarī'ah ditinjau dari sudut lughawi (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni al-maqāṣid (المقاصد) dan al-syarī'ah (الشريعة). Akar kata maqāṣid adalah qasada yaqsidu (قَصَدَ - يَقْصِدُ) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, maqāṣid merupakan bentuk jamak (plural) dari maqṣid/maqṣad (مَقْصِد) (yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.⁷² Sedangkan syarī'ah (شريعة) dalam bahasa arab berarti jalan menuju sumber air. Yang dapat kita telaah lebih dalam dari kata Syari'ah (شريعة) secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air ini mempunyai arti sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁷³ Kata asy-syarī'ah identik dengan sumber mata air karena air menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuhan.

Makam al-syarī'ah (agama Islam) ini menjadi sumber kehidupan jiwa dan kemaslahatan yang dapat mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Maka syari'ah menjadi sumber kehidupan, kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi Maqāṣid al-syarī'ah mengandung

⁷¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=suami+mafqud>. Diakses pada 9 Jul 2024

⁷²Maḥmūd Yūnus, *Qāmūs 'Arabiyy-Indunisiyy*, (Jakarta: Hida Karya Agung, Cet.8 1990), h. 343-344.

⁷³Muḥammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Misri, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dār al-Šādir, t.th., J. VIII), h. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syāri' (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.(Q.S. Al anfal 24).⁷⁴

Maqāṣid adalah bentuk plural (jama' taksir) dari kata yang *maqāṣid* dalam hal ini berarti kehendak atau tujuan. Secara garis besar *maqāṣid* terbagi menjadi dua macam, yaitu *maqāṣid aṣliyyah* dan *maqāṣid tabi'ah*. Penamaan seperti ini, penamaan yang dilakukan oleh al-Syaṭibi. Untuk *maqāṣid aṣliyyah* maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (mukallaf) di dalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. *Maqāṣid aṣliyyah* ini terbagi kepada ḍarurah 'ainiyah dan ḍarurah kifaiyah.⁷⁵

Pada dasarnya *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan alternatif untuk menjawab fenomena masalah umat. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (masālih) atau "kemaslahatan-kemaslahatan". Misalnya 'Abdul Malik al-Juwaini (w.478 H/1185M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *maqāṣid* menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan

⁷⁴ *al-Quranul Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra), 2002, h. 179.

⁷⁵ Abdul Hafid, *Fungsi Sosial Bmt Ugt Sidogiri Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Tesis, (Suabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2013), h. 41.



al-masālih al-ammah (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.⁷⁶

Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syari'ah merupakan al-nusus al-muqaddasah, dari al-Quran dan Ḥadīṣ yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah disebut al-ṭariqah al-mustaqimah.⁷⁷ Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup 'amaliyah, khuluqiyah. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syari'ah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syari'ah.⁷⁸ *Maqāṣid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (fath al-ḍarai') atau menutup sarana menuju keburukan (sadd al-ḍarai').

Secara istilah, Para Ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan *Maqāṣid al-syarī'ah*, meskipun dalam tujuan substansinya sama sebagai maslaḥat, manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh Syārī'ah bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Menurut *al-Raisuni Maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Maka *Maqāṣid al-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan

⁷⁶Jāser 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 33.

⁷⁷Fazlurrahman, *Islam, Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 40.

⁷⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syatibi* Cet. I; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pensyarian hukum. *Maqāšid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁷⁹

Rasyid Rida (w. 1354 H/1935M), menyurvei al-Quran untuk mengidentifikasi *al-maqāšid*. Menurut beliau *al-maqāšid* di dalam al-Quran meliputi, reformasi pilar-pilar keimanan, menyosialisasikan Islam sebagai agama fitrah alami, menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak perempuan.⁸⁰

Al-Taḥīr Ibn ‘Āsyūr (w. 1325H/1907), di dalam *Maqāšid al-syarī'ah* al-Islamiyah, menyatakan bahwa *Maqāšid al-syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT. dalam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'at atau tujuan umumnya. ia menyatakan *Maqāšid al-syarī'ah* berarti ketertiban, kesetaraan kemudahan, pelestarian fitrah manusia. kebebasan disini adalah al-ḥuriyyah ini berbeda dengan istilah al-itq, yang sering disebut oleh ulama klasik. Al-Itq berarti pembebasan budak yang berbeda dari istilah al-ḥuriyyah (kebebasan) dalam nuansa peristilahan kontemporer.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *Maqāšid al-syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh

⁷⁹ *Ibid.*, h. 5.

⁸⁰ Jāser ‘Audah, *Al-Maqāšid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Pess UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁸¹

Yūsuf al-Qarḍāwī (1345 H/1926 M) melakukan survey terhadap al-Quran dan menarik kesimpulan adanya tujuan-tujuan utama syariat berikut: melestarikan akidah yang benar, melestarikan harga diri, manusia dan hak-haknya, mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT. Menjernihkan jiwa manusia, memperbaiki akhlak dan nilai luhur, membangun keluarga yang baik, memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat, dan mengajak kepada kerjasama antar umat manusia.⁸²

b. Sejarah *Maqashid Syari'ah*

Sangat sulit untuk melacak sejarah di patenkan dalam teks tentang *Maqāṣid al-syarī'ah*. Pada awalnya teori tentang *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan satuan tak terpisahkan dengan dari ilmu uṣul fiqih. Maka perkembangan awalnya juga tak terlepas dari perkembangan uṣul fiqih. Jika di petakan secara periodik dan global, bisa di kelompokkan perjalanan *Maqāṣid al-syarī'ah* ke beberapa fase berikut: Pertama masa penyemaian (abad I H), Kedua masa kodifikasi dan ilmu (abad II H), Ketiga masa keemasan (abad III, IV, V H), Keempat masa stagnasi (paska abad V H), Kelima masa kebangkitan, ditangan Syaṭībī (w. 790 H), Keenam masa stagnasi (paska asy-Syaṭībī sampai Syekh Muḥammad 'Abduh 1905 H),

⁸¹Nispan Rahmi, *Maqāṣid al-Syarī'ah: Melacak Gagasan Awal*, (Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17, Nomor 2 Desember 2017), h. 161.

⁸²*Ibid.*, h. 19.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketujuh masa kebangkitan di era modern, di mulai sejak Syeikh Muḥammad ‘Abduh dan di tangan tokoh-tokoh kontemporer seperti Ibnu ‘Asyur, Alal al-Fāsi dan sebagainya.

Maqāṣid al-syarī`ah Dimana ditandai dengan di cetaknya al-muwafaqat untuk pertama kalinya di Tunisia. Oleh sebab itu, menurut Aḥmad al-Raisuni, titik mula dan pelecut kebangkitan *Maqāṣid al-syarī`ah* kontemporer adalah *al-Muwafaqat*. Dari situ, bangkitlah *Maqāṣid al-syarī`ah* dengan berbagai variannya hingga saat ini.⁸³

Sepeninggal Nabi Muḥammad SAW. Datanglah masa sahabat, tepatnya Khulafaur Rasyidin (dari 11 H - 40 H). Dimasa ini khususnya, di tangan Sayyidina ‘Umar, ijihad *maqāṣidiy* semakin bergeliat. Sayyidina Umar sendiri yang disebut Raisuni sebagai Imam fikih *Maqāṣid al-syarī`ah*.⁸⁴

1. Dasar Hukum *Maqashid al-syarī`ah*

Di dalam al-Qur`an telah menjelaskan nas-nas yang membahas tentang bahwa syari`at islam diberikan dengan membawa hukum-hukum yang membawa kepada kemaslahatan bagi manusia seperti dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ

⁸³Muḥammad Amud Shofi, *Gerbong Pemikiran Islam II*, (Mesir: An Nahdhah Press, 2016), h.7.

⁸⁴*Ibid.*, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Qs. al -A`raf : 157).⁸⁵

2. Manfaat dan Pentingnya Mempelajari *Maqashid al-Syari'ah*

Setiap ilmu dipastikan memiliki target-target tertentu yang ingin dicapai sesuai dengan kedudukannya. Sama halnya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, ia juga memiliki target-target yang dengannya dapat diperoleh manfaat. Di bawah ini diuraikan manfaat yang diharapkan dengan mempelajari *maqāṣid al-sharī'ah*.⁸⁶

1. Untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan dan hukum, maka langkah yang dilakukan adalah lebih memprioritaskan kajian pada 'illah, hikmah, maksud dan tujuan penetapan hukum baik yang bersifat juz'iyah (parsial) atau pun kullīyah (menyeluruh), umum atau pun khusus. Dengan kajian yang dilakukan maka di situ dapat dikuak *maqāṣid al-sharī'ah*.
2. Memperkuat hujah ulama dalam melakukan penggalian (*istinbāt*) hukum sesuai dengan kehendak *maqāṣid al-sharī'ah*. Termasuk pula

⁸⁵ *al-Quranul Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra), 2002, h. 170.

⁸⁶ Abdul Helim, *Maqashid al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur, 2019), h. 63-64.



dapat membantu ulama untuk memahami, menentukan dan mempraktikkan hukum sesuai dengan kehendak *maqāṣid al-sharī'ah*.

3. Memperkaya kajian uṣūl al-fiqh yang khususnya berhubungan dengan maqāṣid karena maqāṣid juga berhubungan dengan al-qiyās, al-maṣlaḥah, al-'urf, al-dharā'ī dan kaidah-kaidah uṣūl al-fiqh lainnya.
4. Dengan bersandar pada *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menetapkan hukum maka dapat meminimalisir perbedaan atau perselisihan di dalam hukum dan dapat menghindari terjadinya fanatisme bermazhab. Termasuk juga melalui kajian maqāṣid al-sharī'ah dapat digunakan untuk mengkoordinasikan berbagai pandangan yang berbeda dan menghindari terjadinya kontradiksi di antara pendapat-pendapat tersebut.
5. Rekonsiliasi terhadap dua model berpikir yaitu antara yang mengambil makna lahiriah (tekstual) dari suatu teks dan yang mengambil makna batin, esensi (kontekstual) dari suatu teks tanpa menghilangkan jati diri dari keduanya, sehingga dengan demikian hukum Islam terlihat berjalan dalam satu sistem yang sama tanpa adanya perbedaan dan kontradiksi di dalamnya.
6. Membantu mukallaf untuk melaksanakan kewajiban semaksimal mungkin. Hal yang demikian itu jika mukallaf mengetahui maksud dari suatu ibadah, misalnya maksud ibadah haji yaitu untuk menyempurnakan adab kepada Allah dan menghiiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka tentu ia akan beramal seoptimal mungkin untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai derajat yang tinggi itu yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan.

7. Membantu khatib, dai, guru, hakim, mufti, murshīd (pembimbing dalam dunia tasawuf), penstudi hukum Islam dan lainnya dalam menunaikan tugas dan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak al-shāri' dan kehendak baik dalam perintah atau pun larangan-Nya; bukan hanya berpegang pada makna tekstual suatu nas atau bukan pula terikat pada susunan lafal suatu teks semata.

Dalam referensi yang lain juga disebutkan bahwa dengan mempelajari maqāṣid al-sharī'ah diperoleh beberapa hal berikut ini.⁸⁷

1. Dapat menjadi lampu dalam memahami hukum-hukum syarak yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci baik dalam bentuk juz'iyah (parsial) atau kulīyah (keseluruhan).
2. Membantu dalam memahami nas-nas syarak dan menafsirkannya secara benar serta tepat pula menerapkannya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi.
3. Membatasi maksud-maksud atau makna suatu lafal untuk menentukan maksud yang sebenarnya. Perlunya pembatasan ini karena suatu lafal terkadang memiliki banyak makna dan berbeda pula maksud-maksudnya, maka dengan adanya *maqāṣid* ini dibatasilah makna-makna dan yang diambil adalah bersesuaian dengan maqāṣid al-sharī'ah.

⁸⁷ Muḥammad al-Zuhaylī, *Mawsū'ah Qaḍāyā Islāmīyyah Mu'āṣarah: Maqāṣid al-Sharī'ah*, Vol. V (Damaskus: Dār Maktabī, 2009), h. 632-633.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai dalil rujukan yang akurat dalam menetapkan status hukum suatu persoalan baru di mana tidak ada atau tidak ditemukan dalil yang pasti yang mengatur persoalan tersebut. Dalam mengkaji (ijtihad) persoalan-persoalan yang dimaksud disamping menggunakan maqāsid al-sharī'ah juga menggunakan pula perspektif al-qiyās, al-itihāsān, al-istiṣlāḥ dan metode-metode yang lain. Intinya semua kajian yang dilakukan mesti bersesuaian dengan spirit agama dan hukum-hukum dasar dari maqāsid al-sharī'ah.
5. Maqāsid al-sharī'ah dapat membantu para ahli baik mujtahid, hakim, ulama (faqīh) untuk melakukan tarjīḥ (mencari yang terkuat) ketika terjadinya kontradiksi antar dalil-dalil baik yang juz'iyah (parsial) atau kulīyah (keseluruhan) dalam kehidupan masyarakat. Dengan tarjīḥ atau bahkan akhirnya kontradiksi itu dikompromikan (al-tawfiq), yang jelas melalui maqāsid al-sharī'ah dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka, belum ada yang meneliti tentang “*Analisis Pemikiran Ibnu Qudamah Terhadap Status Istri yang Menikah Lagi disebabkan Suami yang Mafqud Perspektif Maqashid Syari'ah*”.

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan auto kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan maupun kekurangannya,



sekaligus juga sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya.

Berikut berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sabiq Izzudin yang berjudul “Studi Komperasi Pemikiran Mazhab Syafi’I dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud”. Dalam skripsi ini Sabiq menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’I dalam qaul qadim-Nya bahwa seorang istri pria mafqud harus menunggu empat tahun dan ditambah dengan masa iddah empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi, dalam qaul jadidnya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematian akan suaminya tersebut. Menurut Mazhab Maliki, beliau menyatakan bahwa istri yang suaminya hilang, hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria mafqud tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika masa penantian empat tahun itu telah selesai, kemudian perempuan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memasuki masa ‘iddah selama empat tahun sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali⁸⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aina Yasmin, yang berjudul “*Status Hukum Perkawinan Isteri yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik*”. Pada tahun 2020. Dalam penelitian ini Nur Aina Yasmin membahas tentang bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik yang memiliki pandangan yang berbeda tentang status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud serta dalil yang digunakan oleh masing-masing Imam Hanafi dan Imam Malik tersebut. Dalam skripsinya Nur Aina mengungkapkan bahwa dalam masalah status hukum perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud ini kedua tokoh tersebut sama-sama teguh dengan argumentasi masing-masing. Kedua ulama tersebut menggunakan dalil yaitu hadis yang dipetik oleh Umar ra dan Ali ra dan dalam memahami metode istinbat yang berbeda. Nur menjelaskan bahwa Imam Hanafi berpendapat bahwa status hukum perkawinan perkawinan isteri yang memiliki suami mafqud yaitu perkawinan isteri antara suami kedua terbatal dan dikembalikan kepada suami pertama (yang mafqud itu), ia memahami dalil hadis yang berkaitan tentang isteri haruslah bersabar menunggu sehingga mendapat berita akan kematian suami yang mafqud. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa status hukum isteri yang memiliki suami mafqud ini adalah isteri tetap milik suami kedua dan suami pertama tidak berhak atasnya, karena dalil yang dikuatkan oleh

⁸⁸ Sabiq Izzudin, “*Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi’I dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud*”, Skripsi Syari’ah, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis shahih yang diriwayatkan oleh Umar ra dalam kitab al-Muwatha'.⁸⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aina ini lebih memahas tentang komperatif antara dua pendapat Imam yang berbeda pendapat. Sementara itu, skripsi yang akan saya tulis membahas lebih lebih fokus kepada satu pendapat yaitu Ibnu Qudamah yang kemudian akan saya tinjau dari segi perspektif Maqashid Syari'ah yang merupakan sebuah gagasan dalam hukum islam untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi umat Islam itu sendiri.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kholiduddin, yang berjudul "*Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Perkawinan Perempuan yang Suaminya Mafqud*", pada tahun 2019. Dalam penelitian ini Kholiduddin membahas tentang bagaimana analisi teori maqashid al-syari'ah sebagai alternatif problematika umat dalam menyikapi perempuan yang suaminya mafqud. Dalam penelitian ini juga Kholiduddin juga mengkaitkan status hukum pernikahan perempuan yang suaminya mafqud ini terhadap hukum di negara Indonesia. Dan hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa fenomena isteri yang suaminya mafqud di Indonesia merujuk pasal 467 KUHper untuk mengajukan cerai menunggu lima tahun. Dan istri juga boleh mengajukan cerai merujuk KHI pasal 116 huruf B yakni dua tahun penuh. Kemudian juga Kholiduddin juga merumuskan hasil penelitiannya tersebut bahwa hikmah dan kemaslahatan kepada seorang istri yang suaminya mafqud agar sesegera mungkin setelah masa ia bercerai dengan

⁸⁹ Nur Aina Yasmin, "*Status Hukum Perkawinan Isteri yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya yang mafqud untuk secepatnya di nikahkan dengan mempertimbangkan nasib dan masa depan seorang istri.⁹⁰ Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis membahas lebih kepada aspek pendapat ulama dan baru di perspektifkan dengan maqashid syari'ah dengan menggapai tujuan yang terbaik bagi istri yang kehilangan suami tentang cara mana yang paling terbaik di tempu dalam permasalahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ Muhammad Kholiduddin “*Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Perkawinan Perempuan yang Suaminya Mafqud*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian dalam penelitian yang penulis lakukan, maka peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan beragam informasi kepustakaan baik itu artikel, jurnal, majalah ensiklopedia dan lain-lainnya.

Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasi. Metode kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila di banding dengan metode kuantitatif seperti bila masalah peneliti belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi social, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.⁹¹

⁹¹ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (bandung: Alfabeta, 2017), h. 24-25.

Disamping itu, penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian.⁹²

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁹³

Jadi, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

C. Sumber Data

Dalam melakukan penulisan laporan ini, penulis menggunakan beberapa metode. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder.⁹⁴ Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber data disebut bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Al-Qur`an, hadist, dan kitab-kitab fiqh yaitu kitab al-mughni, buku kajian tentang maqashid syari`ah

⁹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.

⁹³ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2, h. 129 .

⁹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1, h. 119.

dan beberapa buku dan kitab tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku pendukung termasuk jurnal terdahulu, dan skripsi-skripsi tentang penelitian terdahulu yang ruang lingkungannya berdekatan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sebelumnya yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu seperti ensiklopedia, kamus terjemahan bahasa arab dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal terdahulu, Al-Qur`an, hadist, dan buku fiqih sunnah.

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat tergambar secara utuh dan kompleks dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Ibnu Qudamah dan juga dari aspek maqashid syari`ah
2. Pendekatan induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Pendapat Ulama (Ibnu Qudamah) dan Maqashid Syari`ah yang kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan sesuai di era saat sekarang ini untuk mudah dan relevan diterapkan dan dijadikan landasan putusan hukum. Serta mengambil jalan atau keputusan yang terbaik untuk jaman sekarang.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup kerangka teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai defenisi atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seperti Pengertian perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, dan mengenai Pengertian *Mafqud*, Macam-macam *Mafqud*, Pengertian *Mafqud* dari segi pendapat ulama, *mafqud* dari segi tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Biografi dari Ibnu Qudamah, Guru-guru Ibnu Qudamah, Murid-murid Ibnu Qudamah, pujian dan karya-karya hasil pemikiran atau kitab-kitab dari Ibnu Qudamah, serta tinjauan umum dan dasar hukum Maqashid Syari`ah.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini mencakup dari Jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, Teknik penulisan dan sistematika penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis telah memaparkan tentang pendapat istinbath hukum dan dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah mengenai status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang *mafqud*, serta perspektif dari maqashid syari`ah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang berisikan tentang hasil akhir dari penelitian ini yang penulis simpulkan dalam bentuk sedemikian rupa dan agar mudah dipahami. Selanjutnya diikuti daftar pustaka yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Ibnu Qudamah dan juga perspektif Maqashid Syari'ah tentang status istri yang menikah lagi disebabkan suami yang mafqud, maka penulis menyimpulkan:

1. Menurut pendapat Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Qudamah di dalam kitabnya al-Mughni adalah ketika seorang suami pergi meninggalkan istrinya atau dikatakan *mafqud*, maka tidak terlepas dari dua keadaan. Pertama, bahwa hilangnya tidak mengakibatkan hilangnya komunikasi atau tidak terputusnya komunikasi, diketahui kabar beritanya dan sampai surat darinya. Kedua, hilangnya suami yang terputus kabarnya, tidak diketahui tempat tinggalnya, bagi istri yang suaminya hilang dan dimungkinkan bahwa sang suami tidak selamat saja, istri boleh menunggu 4 tahun dan beriddah 4 bulan sepuluh hari, sedangkan bagi istri yang suaminya *mafqud*/hilang dan dimungkinkan selamat, maka istri tidak boleh menikah lagi hingga jelas keyakinan akan kematiannya suami.
2. Sedangkan Istinbath hukum atau dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam mengkaji permasalahan ini ialah pendapat atau fatwa sahabat yang dikeluarkan oleh Umar. Bahwa apabila seorang suami

hilang dan tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya maka hendaklah si istri menunggu suaminya selama 4 tahun. Kemudian apabila masa tunggu 4 tahun telah habis, maka si istri menyempurnakannya dengan melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dibolehkan atas istri untuk menikah lagi.

3. Pendapat atau teori dari *Maqashid Syari'ah* adalah teori yang menurut penulis paling relevan pada masa sekarang ini sebab dalam *Maqashid Syari'ah* itu memandang kepada mencari kemaslahatan yang paling utama. Jadi, apabila telah adanya keputusan atau kejelasan bahwa suami yang mafqud tersebut telah dinyatakan meninggal dunia atau sudah kuat keyakinan akan tidak ada lagi harapan bahwa suaminya kembali, maka seorang istri harus disegerakan menikah, sebab dengan menikah dapat merealisasikan kemaslahatan yang menjadi inti tujuan dari 'illat *Maqashid al-Syari'ah* yakni menjaga keturunan. Dan juga *Tanzim al-'Alaqah bain al-Jinsain* (mengatur ikatan antar dua jenis manusia).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk menjadikan penelitian yang serupa lebih baik lagi ke depannya, peneliti memiliki beberapa masukan dan saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih dapat mengetahui serta menambah keilmuan kita di dalam masyarakat, terutama dalam membina rumah tangga khususnya banyak fenomena yang bisa saja terjadi dan tidak dapat kita menghindarinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab semua itu adalah takdir dan jalan ujian dari Allah SWT. Oleh karena nya, perlunya kita banyak membaca dan memperdalam ilmu agama.

2. Setiap pendapat yang telah dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Dan bukan hanya terfokus pada satu pendapat saja, namun kita selaku informan yang bisa menyebarkan bentuk informasi kepada masyarakat luas hendaknya bisa menela'ah dan memilah pendapat yang bisa dan relevan untuk dijadikan ikutan dan acuan terhadap ketidak tauan masyarakat dalam permasalahan yang di hadapi.

3. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat yang masih awam, terutama sekali mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum yang seharusnya mampu menguasai masalah-masalah kontemporer sehingga masyarakat bisa faham dalam menghadapi persoalan yang terjadi pada zaman sekarang ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ‘Audah Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid asy-Syari’ah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Ad Dimasyqa, Muhammad bin Abdirrahman as Syafii. *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, Surabaya: Al Hidayah, t.th.
- Afifuddin dan Soebani Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al Hanafi, Ibnu Humam. *Fathul Qadir*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al- Jaziry Abdul Rahman. *Kitab Fiqh ala Mazhabil al-Arba’ah*, Beirut: Daar al Fikr, 1991.
- Al-Jurjawi Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Mesir: Al-Azhar, 1992.
- Al-Kasynawi, Abu Bakar bin Hasan. *Ashal Al-Madarik*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Mawardi Imam, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 11, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Shabbagh Mahmud, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Cet Ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Al-Zuhayli, Muhammad. *Mawsu’ah Qadaya Islamiyyah Mu’asarah: Maqasid al-Shari’ah*, Damaskus: Dar Maktabi, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Anas bin Malik. *Al Muwatha'*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- As-Sayis M. Ali dan Mahmoud Syaltout. *Perbandingan Mazhab*, diterjemahkan oleh Ismuha dari Maqaranah Al Madzahib Fil Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Atiyah, Jamal al-Din. *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam Al-kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Audah Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Pess UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Ayyub Syeikh Hasan. *Fiqih Keluarga*, ahli bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badran, Abdul Qadir. *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif Al-Mughni dalam Al-Mughni*, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Baihaqi Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma exagrafika, 2009.
- Fazlurrahman, *Islam, Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ghazali Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazali Abdurrahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Cet 1, 1990.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.th.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Helim Abdul. *Maqashid al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur, 2019.
- M. Thalib. *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Mubarok Ahmad, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mubarok Jaih. *Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mughniyah Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.

Mukhtar Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mukrim Ibn Muhammad, Ibn Manzur al-Misri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Sadir, t.th.

Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, terjemahan oleh Ahmad Hotib, Faturrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Rahman Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.

Rahmi Nispan. *Maqasid al-Syari'ah Melacak Gagasan Awal*, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, 2017.

Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun dari "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*", Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Rusyd Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Sabiq Sayid, *Fiqh As-Sunnah* Juz II, Beirut: Dar El-Fikr, 1983.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2009.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sahrani Sohari dan M.A Tahami. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Samarqandy. Ala al-Din, *Tuhfah al-fuqaha*, Beirut: Dar al-Kitab, t.th.
- Sarong Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Shofi, Muhammad Amud. *Gerbang Pemikiran Islam II*, Mesir: An Nahdhah Press, 2016.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tahami M.A dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wahyudi Yudian, Muhtadin, Zaenal. Et., al, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Mantik, 1993.
- Zahro Abu. *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Jurnal, Kamus, Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah

Aziz Sarip, “*Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

Hafid Abdul. *Fungsi Sosial Bmt Ugt Sidogiri Perspektif Maqashid asy-Syari’ah*, Tesis, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2013.

Izzudin Sabiq. “*Studi Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi’I dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.

Kholiduddin Muhammad. “*Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Perkawinan Perempuan yang Suaminya Mafqud*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Uun Widiansah. *Putusan Hakim dengan Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan Studi Kritis Perspektif KHI*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015.

Yasmin Nur Aina. “*Status Hukum Perkawinan Isteri yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Yunus Mahmud. *Qamus ‘Arabi-Indunisy*, Jakarta: Hida Karya Agung, Cet 8, 1990.

C. Internet

<http://digilib.uinsby.ac.id/21109/8/Bab201.pdf>. Diakses pada hari ahad tanggal 24 Oktober 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB% 20I- V.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB%20I-V.pdf)

El-Usrah, Jurnal Hukum Keluarga Vol.4. Artikel diakses pada 20 Mei 2024.

Dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

<https://eprints.uny.ac.id/22050/4BAB/%20II>. Diakses pada 9 Juli 2024

<https://pendowoharjo.bantuhttps://www.bola.com/ragam/read/5384023/12>

[hadis-tentang-pernikahan-yang-bisa-jadi-panduan](#). Diakses pada 9 Juli 2024

lkab.go.id/firs/artikel/3169-Hukum-Perkawinan-yang-ada-di-Indonesia.

Diakses pada 9 Juli 2024

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/index>. Diakses pada 9 Juli 2024.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=suami+mafqud>.

Diakses pada 9 Juli 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pemikiran Ibnu Qudamah Terhadap Status Istri yang Menikah Lagi Disebabkan Suami Yang *Mafqud* Perspektif Maqashid Syariah**, yang ditulis oleh:

Nama : Juprendi
 Nim : 12020115505
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA

Penguji II
Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:
 Wakil dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Juprendi, lahir di Batu Langkah Besar, 16 Juni 2001, beralamat di Batu Langkah Besar, kecamatan Kabun, kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau.

Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan almarhum Bapak Muhammad Yamin dan Ibu

Darnis. Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SDN

004 kecamatan Kabun pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun dan lulus pada

tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Kuliah di UIN SUSKA RIAU sebagai

mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan

magang/PKL selama 2 bulan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pangaraian. Kemudian melaksanakan KKN di Desa Bono Tapung,

Kecamatan Tandun, kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2024, penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) dengan skripsi yang berjudul “Analisis

Pemikiran Ibnu Qudamah Terhadap Status Istri Yang Menikah Lagi Disebabkan Suami Yang Mafqud Perspektif Maqashid Syari'ah”. Dibawah bimbingan Bapak

Irfan Zulfikar, M.Ag dan Bapak Zulfahmi, M.H. Berdasarkan hasil sidang muqasyah Pada Tanggal 04 Juli 2024, penulis dinyatakan LULUS dan telah

berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.